




**ANALISA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK *ISLAMIC*  
*SECURITIES CROWDFUNDING*  
(STUDI KASUS *FUNDEX SHARIA*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

**ALYA NUR SA'ADAH  
NPM. 21801083014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2023**



**ANALISA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK *ISLAMIC*  
*SECURITIES CROWDFUNDING*  
(STUDI KASUS *FUNDEX SHARIA*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**ALYA NUR SA'ADAH**

**NPM. 21801083014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2023**

## ABSTRAK

Saat ini kesadaran terhadap praktik berbisnis secara prinsip-prinsip Islam berkembang pesat. Kesadaran masyarakat terhadap larangan transaksi yang terdapat unsur tidak sesuai syariah memaksa para pemilik usaha untuk menilai kembali kegiatan bisnisnya serta memilih untuk mencari instrumen yang selaras dengan prinsip syariah. *Fundex Sharia* adalah platform berbasis sekuritas *crowdfunding* di Indonesia yang menjadi alternatif investasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk-produk seperti saham syariah, sukuk, dan wakafestasi. *FundEx* menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh pelaku usaha pemula (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui platform *fundex.id*. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana *fundex.id* dan (2) untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana *fundex.id* berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah FundEx Sharia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.140 tahun 2021.

**Kata Kunci:** Investasi, *Crowdfunding*, Prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI.

## ABSTRACT

Currently, awareness of business practices based on Islamic principles is growing rapidly. The prohibition on transactions that are not in accordance with sharia, forces business owners to reassess their business activities and choose for instruments that are in line with sharia principles. Fundex Sharia is a securities-based crowdfunding platform, an investment alternative with sharia principles and offers products such as sharia shares, sukuk and wakafestasi. FundEx provides share offering services carried out by start-up business actors (issuers) to sell shares directly to investors via the fundex.id platform. Sharia principles are provisions of Islamic law based on fatwas and/or statements of sharia conformity from the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council. DSN-MUI is an authority that is given the authority by statutory regulations to provide fatwas in the fields of sharia economics and finance. The purpose of this research is (1) to explain the implementation of fundex.id crowdfunding services and (2) to determine the implementation of fundex.id crowdfunding services based on sharia principles. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out using observation and documentation techniques. The research results obtained are that FundEx Sharia has implemented sharia principles based on DSN-MUI fatwa No.140 of 2021.

**Keywords:** *Investment, Crowdfunding, Sharia principles, Fatwa DSN-MUI.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan kuat untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah karena mayoritas 87% penduduk di Indonesia adalah muslim. “Saat ini kesadaran terhadap praktik berbisnis secara prinsip-prinsip Islam berkembang pesat. Ini menjadi potensi yang baik,” ungkap *Co-Founder* dan *Chairman* SHAFIQ, Dr. Muhammad Syafii Antonio. Sebagai ahli perbankan syariah, Syafii Antonio juga mengapresiasi tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap larangan transaksi atau kontrak yang terdapat unsur yang terdapat unsur riba, *gharar*, dan zalim yang mana hal tersebut memaksa para pemilik usaha untuk menilai kembali kegiatan bisnisnya serta memilih untuk mencari instrumen yang selaras dengan prinsip syariah seperti yang diperintahkan dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah. (*Kantongi Izin OJK, Shafiq Jadi SCF Syariah Berizin Pertama Di Indonesia*, n.d.)

Syari’at Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek aqidah, akhlak, dan muamalah. Ekonomi adalah salah satu sektor muamalah yang mendapat perhatian besar dalam Islam, sehingga para cendekiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam atau syariah, yang mana menjadi salah satu pilar dari agama Islam. (Kurniawan, 2019)

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (*open system*) dengan kaidah besar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai

oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (Al-Qur'an dan Sunnah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajaran.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, antara lain disebabkan oleh semakin berkembangnya pengaturan terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam khazanah hukum Islam ada yang disebut dengan metode *istinbat* hukum. *Istinbat* adalah daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an atau sunah yang sudah ada seperti : *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidlal*, *Mashlahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab*, dan *Urf*. (Jaih, 2018)

Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana hampir semua memberikan definisi mengenai prinsip syariah seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan dapat ditegaskan bahwa DSN-MUI adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. (Jaih, 2018)

Kedudukan fatwa DSN berdasarkan menurut Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, yakni menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan-OJK).

Investasi merupakan bagian dari *muamalah* yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/ modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu

tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (*profit*). Dalam pengelolaan harta kekayaan ada banyak cara yang dapat dilakukan seperti salah satunya dengan melakukan investasi di sektor-sektor yang bertumbuh seperti investasi pada properti, reksa dana syariah, saham syariah, dan lain sebagainya. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik surat utang (*obligasi*), saham (*equity*), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sedangkan pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu. Instrumen yang diperdagangkan berupa surat berharga atau sekuritas (*efek*). Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan *efek* syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES. Efek yang dapat dimuat dalam DES yang ditetapkan oleh OJK meliputi: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah (EBAS), Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan *Warrant* Syariah, dan Efek Syariah lainnya. (Berutu, 2020)

Pemanfaatan teknologi digital dalam institusi keuangan menjadi *enabler* untuk memperluas akses keuangan tradisional. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga memberikan berbagai kemudahan dan menjawab berbagai kebutuhan dalam transaksi keuangan. Kehadiran *financial technology* (*fintech*) telah merubah paradigma dan merevolusi cara orang dalam berinteraksi dengan layanan keuangan, termasuk dalam hal penghimpunan dana baik untuk aktivitas yang bersifat sosial maupun untuk aktivitas komersial. Konsep urun dana secara informal dan tradisional bukan hal baru dan sering

diaplikasikan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Urunan atau patungan seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau sekelompok orang dalam menghimpun dana untuk suatu maksud tertentu, baik berupa tujuan sosial (sumbangan, iuran) maupun tujuan komersial (patungan usaha). Istilah *crowdfunding* digunakan dalam proses urunan atau patungan dengan menggunakan teknologi digital. (Rahwidhiyasa, 2022)

*Crowdfunding* menghubungkan pihak yang membutuhkan pendanaan dengan investor melalui layanan berbasis teknologi digital. *Crowdfunding* sebagai sebuah konsep merupakan model keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak (*wealth of crowds*) untuk tujuan penciptaan nilai tambah. Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor usaha terutama bagi usaha rintisan (*start-up*) adalah akses pendanaan untuk merealisasikan ide bisnisnya. *Crowdfunding* menjadi solusi dan alternatif sumber pembiayaan bagi usaha kreatif dan inovasi. *Crowdfunding* dapat mendorong terjadinya distribusi akses pendanaan terutama bagi sektor-sektor usaha yang terpinggirkan oleh sistem keuangan perbankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan ide-ide kreatif maupun proyek sosial-kemanusiaan, meskipun dalam jumlah rupiah yang kecil. (Rahwidhiyasa, 2022)

*Securities Crowdfunding* (SCF) merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Pada dasarnya, *Securities Crowdfunding* (SCF) hampir sama dengan investasi di pasar modal, seperti: dengan adanya penerbit (perusahaan yang menawarkan *efek* pada perusahaannya, disini berupa saham), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor); penghimpunan dana SCF didapatkan melalui jual beli efek atau surat berharga yang berbentuk ekuitas atau saham, surat utang obligasi dan sukuk.

Perbedaannya terletak pada: mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem *Securities Crowdfunding* dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (online) atau platform digital; bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan di pasar modal harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan menjadi perusahaan terbuka atau dalam artian lain hanya perusahaan skala besar yang dapat mengajukan pendanaan di pasar modal. Sedangkan di SCF badan usaha seperti CV, Koperasi, dan Firma dapat mengajukan pendanaan. Hal itu yang membuat SCF menjadi peluang pendanaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maupun usaha rintisan (*start-up*) yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal; dan transaksi di pasar modal memiliki skala besar yang dapat dilakukan di Bursa Efek pada hari bursa sepanjang tahun dan untuk pengajuan pendanaan melalui SCF dapat dilakukan melalui platform penyelenggara dan dibatasi paling banyak dua kali dalam setahun. (*SCF: Pengertian, Syarat Dan Bedanya Dengan Pasar Modal*, n.d.)

Ada tujuh platform berbasis sekuritas *crowdfunding* di Indonesia yaitu : Santara, Bizhare, Crowdana, LandX, Dana Saham, SHAFIQ, dan FundEx. FundEx kini telah merilis *Fundex Sharia* sebagai alternatif investasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk-produk seperti saham syariah, sukuk, dan wakafestasi yang merupakan gabungan antara wakaf produktif dan investasi syariah, baik berupa saham syariah ataupun sukuk dalam satu aktivitas transaksi. Berangkat dari sini peneliti tertarik untuk menganalisa penerapan prinsip-prinsip syariah pada *FundEx Sharia* berdasarkan fatwa DSN-MUI yang berlaku yakni Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*).

Dengan berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ANALISA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK *ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING (STUDI KASUS FUNDEX SHARIA)*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia*?
2. Apakah pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia* sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO 140/DSN-MUI/VIII/2021?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia* berdasarkan fatwa DSN-MUI NO 140/DSN-MUI/VIII/2021.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari segi teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi, tinjauan pustaka, dan bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang *Financial Technology* Syariah dan Pasar Modal Syariah.

### b. Bidang Ilmu

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas akademik terutama dalam mata kuliah *Fintech* Syariah dan Pasar Modal Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang produk finansial teknologi layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah bahwa siapa saja dapat melakukan investasi maupun mendapatkan sumber pendanaan (modal) usaha.
- b. Bagi usahawan sektor UMKM, untuk memberikan informasi bahwa terdapat sumber alternatif pendanaan yang dapat diperoleh melalui layanan urun dana pada platform *fintech*.
- c. Bagi *FundEx Sharia*, untuk menyebarluaskan informasi mengenai produk-produk *fintech* yang tersedia utamanya *crowdfunding*.
- d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk senantiasa melakukan pengawasan dan penetapan peraturan terhadap produk-produk keuangan yang bergerak di bidang pasar modal dan *fintech*.

- e. Bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan prinsip syariah yang didasarkan fatwa DSN-MUI utamanya fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Berdasarkan hasil serangkaian penelitian analisis penerapan fatwa DSN MUI pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Islamic Securities Crowdfunding*) di platform *fundex.id* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI merupakan salah satu regulasi yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam syarat dan ketentuan, pelaksanaan atau mekanisme penawaran dan perdagangan efek syariah di dalam layanan urun dana *fundex.id* untuk menghindari hal-hal yang membatalkan akad dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.
2. *FundEx Sharia* tunduk, patuh dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa-fatwa DSN MUI yang berlaku seperti Fatwa DSN MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, fatwa DSN MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*) melihat pada setiap syarat dan ketentuan, pelaksanaan

penawaran dan perdagangan efek syariah yang selurus dengan fatwa tersebut.

3. *FundEx Sharia* mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan proses *e-KYC (electronic Know Your Customer)* bagi Pemodal dan Penerbit sebelum menggunakan layanan *fundex.id* untuk memastikan identitas yang benar dan sah dan Uji Kelayakan bagi Penerbit untuk dapat melakukan penawaran di platform *fundex.id*. Proses Uji Kelayakan terdiri dari proses analisis, investigasi, dan audit terhadap penerbit terkait dengan kinerja dan prospek perusahaan penerbit.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang bisa dijadikan bahan evaluasi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang *Islamic Securities Crowdfunding*. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti berfungsi sebagai narasumber dan informan yang bisa menjadikan hasil penelitian bias atau kurang subjektif.
2. Hanya fokus terhadap regulasi fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII/2021 dan syarat dan ketentuan pemodal dan penerbit pada platform *FundEx Sharia, fundex.id*
3. Regulasi yang digunakan FundEx masih menggunakan POJK No.57/POJK.04/2020. Sedangkan perkembangan terbarunya kini telah ada perubahan atau penyesuaian POJK No.16/POJK.04/2021.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada platform layanan urun dana *fundex.id* sehingga untuk hasil penelitian ini hanya dapat digunakan untuk platform layanan urun dana *FundEx*.
5. Penelitian ini terfokus pada satu produk efek syariah yaitu sukuk.

### 5.3 Saran

Dalam pembahasan di atas juga terdapat keterbatasan penelitian. Di sini peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus terhadap regulasi fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII/2021 sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas fokus penelitian dengan regulasi keuangan syariah lainnya.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu platform layanan urun dana yaitu *fundex.id*. Untuk diketahui di Indonesia sudah ada beberapa platform layanan urun dana berbasis syariah seperti *SHAFIQ* dan sebagainya.
3. Penelitian ini terfokus pada salah satu produk efek syariah *Fundex Sharia* sukuk dengan akad *Mudharabah*. *FundEx Sharia* juga memiliki efek syariah lainnya seperti saham dan wakafestasi (wakaf dan investasi) dan beberapa akad lainnya yang bisa diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avianti, I., & Triyono. (2021). Ekosistem Fintech Di Indonesia. In *PT. Kaptain Komunikasi Indonesia* (Vol. 3).
- Berutu. (2020). Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Jaih, M. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Pertama, S). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kantongi Izin OJK, Shafiq Jadi SCF Syariah Berizin Pertama di Indonesia*. (n.d.). Retrieved August 3, 2023, from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/818621/kantongi-izin-ojk-shafiq-jadi-scf-syariah-berizin-pertama-di-indonesia>
- Kurniawan, U. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum Di Pt. Sari Kencana Pekanbaru*.
- Muljawan, D., Suseno, P., Purwanita, W., Husman, J. A., Yumanita, D., B, Muh. N., Hartono, B., Khairanis, Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah* (I). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Nur, H. (2019). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan OJK Berkaitan dengan Keamanan Sistem Informasi Perbankan*. (n.d.). Retrieved November 2, 2023, from <https://integrasolusi.com/blog/peraturan-ojk-yang-berkaitan-dengan-keamanan-sistem-informasi-perbankan/>
- Rahwidhiyasa, P. (2022). *Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Securities Crowdfunding Syariah*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Rezky. (2021). *Relevansi Crowdfunding Indonesia dengan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah*. IAIN Parepare.

*SCF: Pengertian, Syarat dan Bedanya dengan Pasar Modal*. (n.d.). Retrieved February 16, 2023, from <https://www.idntimes.com/business/finance/raihan-ali-putra-s/apa-itu-scf-ini-penjelasan-syarat-dan-bedanya-dengan-pasar-modal?page=all>

Setiyono, W. P. (2021). Financial technology. In *Umsida Press*.

Sugiyono, Prof. Dr. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta CV.

